



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
No : 600/15/S-Kep/Perkimtan-PS/III/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PRASARANA AIR
LIMBAH SETEMPAT (ALS)



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Pahlawan, Komplek Medan Nan Bapaneh - Rawang Painan. Telp. (0756)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 15 /S-Kep/Perkimtan-PS/III/2019**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN PRASARANA AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaan serta akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pembangunan prasarana air limbah setempat tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
8. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PRASARANA AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN 2019
- KESATU** : Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi KPA/PPK dan PPTK serta pelaksana dalam menyelenggarakan pembangunan prasarana air limbah setempat (ALS) serta memberikan jaminan penyelenggaraan yang tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat adalah berupa penyelenggaraan bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat (ALS) bagi masyarakat Pesisir Selatan yang berpenghasilan rendah sehingga rumahnya memenuhi syarat kepemilikan prasarana sanitasi yang layak dan standar kesehatan lingkungan.
- KETIGA** : Persyaratan penerima bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat adalah :
1. Warga Pesisir Selatan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Memiliki atau menguasai tanah sebagai tempat perletakan bangunan rumah, secara fisik jelas batas-batasnya yang dibuktikan dengan surat-surat yang bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya, tidak dalam status sengketa, dan penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak sanitasi.
 4. Belum pernah memperoleh bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi/lembaga lainnya (non Pemerintah).
 5. Tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional (UMR) Kabuapten Pesisir Selatan.
 6. Bersedia membuat pernyataan sesuai dengan form 1 pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kriteria Objek Bantuan dan jenis pembangunan prasarana air limbah setempat (ALS) dikategorikan sebagai berikut :
1. Tidak memiliki prasarana sanitasi/WC sama sekali atau sudah memiliki sebagian dengan kondisi rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 2. Menempati Rumah dengan status kepemilikan yang jelas serta berdiri/dibangun diatas tanah yang dikuasai secara sah.
 3. Memiliki ruang/area terbuka atau perkarangan untuk tempat perletakan bangunan pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan area bangunan pengolahan limbah yang dibangun, serta dapat dijangkau oleh motor sedot tinja/limbah.
 4. Memiliki komitmen untuk berpartisipasi dan berswadaya dalam melakukan pembangunan prasana air limbah.
- KELIMA** : Organisasi penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasana Air Limbah adalah sebagai berikut :
1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai penanggung-jawab kegiatan, terdiri atas unsur PA/KPA dan PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan pejabat berwenang.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrutkan oleh dinas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. TFL bertanggung-jawab dalam mendampingi masyarakat selama proses kegiatan berlangsung.
3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, bertanggung-jawab bersama TFL selama kegiatan berlangsung, sekaligus perwakilan masyarakat penerima bantuan untuk berkoordinasi dengan dinas dan unsur *stakeholder* terkait lainnya.

KEENAM

- : Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per unit per rumah.

KETUJUH

- : 1. Bentuk bantuan Pembangunan Prasarana Air Limbah (ALS) berupa bahan bangunan dan upah untuk membangun prasarana pengolahan limbah yang dibutuhkan masyarakat.
2. Alokasi anggaran kegiatan pembangunan dihitung berdasarkan kebutuhan.

KEDELAPAN

- : 1. Usulan calon penerima bantuan berasal dari masyarakat kepada Wali Nagari.
2. Wali Nagari disetujui oleh Camat membuat permohonan atau proposal kepada Bupati Pesisir Selatan, Cq. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Permohonan atau proposal Wali Nagari disampaikan kepada Bupati sebelum penganggaran/perencanaan APBD tahun realisasi bantuan kepada penerima manfaat (mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
4. Usulan permohonan penerima bantuan ALS yang disampaikan Wali Nagari yang disetujui Camat merupakan hasil verifikasi dan validasi awal di Nagari.

KESEMBILAN

- : 1. Penetapan calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
2. Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan verifikasi dan validasi ulang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (poin KEEMPAT).
3. Jika dalam verifikasi dan validasi di lapangan terdapat usulan yang tidak masuk kategori ALS maka usulan tersebut dikeluarkan dari daftar calon penerima bantuan. Dan jika di lapangan ditemukan ALS yang tidak masuk usulan maka dapat langsung dilakukan verifikasi dan validasi, dan jika lolos maka nama tersebut dapat diusulkan dengan melengkapi surat keterangan dari Wali Nagari yang melampirkan foto copy KTP, KK dan dokumentasi kondisi rumah.
4. Selanjutnya setelah Penerima Bantuan ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka keputusan tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan komitmen perjanjian hibah dengan pemerintah pusat (Hibah Air Limbah Setempat).
5. Seterusnya data penerima bantuan ini akan diverifikasi kembali oleh tim yang ditugaskan oleh pemerintah pusat (Dirjen Cipta Karya) untuk menentukan kelayakan calon penerima sebagai penerima Program Hibah Air Limbah Setempat (ALS).
6. Untuk menjadi catatan, bahwa yang terhitung sebagai bagian dari perjanjian daerah dengan pemerintah pusat adalah data penerima bantuan yang ditetapkan oleh kepala daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui seleksi Baseline.
7. Data-data yang dinyatakan memenuhi syarat inilah yang akan menjadi penerima Bantuan Hibah Air Limbah Setempat (ALS).

KESEPULUH

- : 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat penerima bantuan yang didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
2. Penerima Bantuan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Penerima bantuan wajib berkontribusi atau berswadaya dalam pelaksanaan program Pembangunan Prasarana Air Limbah (ALS) terhadap Bahan dan upah yang tidak ditanggung oleh APBD.
4. Untuk operasional dan kebutuhan administrasi Kelompok Swadaya Masyarakat maka masyarakat penerima bantuan harus menyiapkan iuran (Incash) yang jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama di kelompok masyarakat penerima bantuan.
5. Besaran nilai iuran ini diperkirakan harus bisa memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi pelaksanaan pembangunan prasarana pengolahan air limbah.
6. Iuran masyarakat penerima bantuan ini harus dijabarkan dalam bentuk rencana anggaran biaya operasional dan administrasi kelompok penerima bantuan.

KESEBELAS

- : 1. Perencanaan Teknis dibuat oleh masyarakat penerima bantuan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang difasilitasi, diarahkan dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
2. Perencanaan Teknis dibuat sesuai prototype dan standar teknik yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan MOU dengan pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

KEDUA BELAS

- : 1. Penyaluran Bantuan oleh KPA dan PPTK dalam bentuk bahan bangunan dan upah kepada penerima bantuan setelah melalui proses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan disalurkan melalui rekening Bank Kelompok Penerima Bantuan (KPB) setelah seluruh administrasi dan persyaratan pencairan bantuan diajukan oleh KPB kepada KPA melalui PPTK.
3. Bantuan disalurkan secara bertahap (Termyn I, Termyn II dan Termyn III) ke rekening Bank Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk kemudian ditarik sesuai dengan kebutuhan.
4. Besaran transfer dana ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah 40% termyn I, 30% termyn II dan 30% termyn III.
5. Penarikan dana dari rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan rekomendasi dari PPTK yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
6. Pengajuan dana termyn ke Kuasa Pengguna Anggaran disesuaikan dengan bobot minimal kemajuan pekerjaan di lapangan, yaitu; termyn I bobot fisik 0%, termyn II bobot fisik minimal 30%; dan termyn III bobot fisik minimal 60%.
7. Untuk permintaan termyn, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus mengajukan permintaan pencairan dana termyn dengan melampirkan; Rencana Kerja Masyarakat (RKM) serta foto 0% untuk Termyn I besar dana 40%; untuk termyn II besar dana 30% KSM melampirkan laporan keuangan termyn I, laporan kemajuan pekerjaan (fisik) termyn I serta dokumentasi kegiatan termyn I; untuk termyn III besar dana 30% KSM melampirkan laporan keuangan termyn II, laporan kemajuan pekerjaan (fisik) termyn I serta dokumentasi kegiatan termyn II.

KETIGA BELAS

- : 1. Pelaksanaan Pembangunan prasarana air limbah dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) setelah KPA memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh KPA;
 - a. Rencana kerja yang sudah dibuat bersama oleh masyarakat serta rencana penggunaan dana (RPD T-I) dengan bimbingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);

- b. rencana teknis tahap sesuai dengan urutan pekerjaan; dan
 - c. kesiapan swadaya masyarakat penerima bantuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ringan;
- 2. TFL melakukan bimbingan kepada KSM agar dapat melaksanakan kegiatan awal dengan lancar dan sesuai rencana serta kesiapan masyarakat penerima bantuan berdasarkan tujuan serta spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.
- 3. PPTK melakukan monitoring terhadap perkembangan kegiatan di masyarakat guna memastikan proses kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan program serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- 4. KSM melaksanakan pembangunan dengan tidak mengabaikan konsep pemberdayaan masyarakat serta tata administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku; Bukti Pembelian berupa Nota, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5. Jika terdapat pergeseran atau perubahan pekerjaan secara teknis maka KSM harus berkoordinasi dengan TFL serta melaporkan kepada PPTK dan kemudian membuat berita acara perubahannya.

KEEMPAT BELAS

- : 1. Pekerjaan pembangunan fisik termyn II dapat dilakukan secara kontiniu tanpa harus menunggu pencairan dana termyn II dengan syarat kualitas dan kuantitas pekerjaan termyn I sudah disetujui oleh PPTK yaitu dengan melaporkan;
 - a. laporan kemajuan progress 30% dari nilai bantuan termyn I setelah mendapat persetujuan dari TFL untuk satu kelompok penerima Bantuan Perbaikan ALS;
 - b. laporan realisasi keuangan 30% pertama dari nilai bantuan termyn I setelah mendapat persetujuan dari TFL untuk satu kelompok penerima Bantuan Perbaikan ALS;
 - c. surat permohonan permintaan dana termyn II serta rencana penggunaan dana (RPD T-II).
- 2. TFL melakukan bimbingan kepada KSM agar dapat melanjutkan kegiatan pembangunan dengan sesuai tahapan serta rencana kerja masyarakat penerima bantuan berdasarkan tujuan serta spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.
- 3. PPTK melakukan monitoring terhadap perkembangan kegiatan di masyarakat guna memastikan proses kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan program serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- 4. KSM melaksanakan pembangunan dengan tidak mengabaikan konsep pemberdayaan masyarakat serta tata administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku; Bukti Pembelian berupa Nota, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5. Jika terdapat pergeseran atau perubahan pekerjaan secara teknis maka KSM harus berkoordinasi dengan TFL serta melaporkan kepada PPTK dan kemudian membuat berita acara perubahannya.

KELIMA BELAS

- : 1. Pekerjaan pembangunan fisik termyn III dapat dilakukan secara kontiniu tanpa harus menunggu pencairan dana termyn III dengan syarat kualitas dan kuantitas pekerjaan termyn II sudah disetujui oleh PPTK yaitu dengan melaporkan;
 - a. laporan kemajuan progress 60% dari nilai bantuan termyn I dan termyn II setelah mendapat persetujuan dari TFL untuk satu kelompok penerima Bantuan Perbaikan ALS;
 - b. laporan realisasi keuangan 70% (termyn I 40% dan termyn II 30%) pertama dari nilai bantuan termyn I setelah mendapat

- persetujuan dari TFL untuk satu kelompok penerima Bantuan Perbaikan ALS;
 - c. surat permohonan permintaan dana termyn III serta rencana penggunaan dana (RPD T-TII).
 - d. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
2. TFL melakukan bimbingan kepada KSM agar dapat melaksanakan kegiatan awal dengan lancar dan sesuai rencana serta kesiapan masyarakat penerima bantuan berdasarkan tujuan serta spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.
 3. PPTK melakukan monitoring terhadap perkembangan kegiatan di masyarakat guna memastikan proses kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan program serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
 4. KSM melaksanakan pembangunan dengan tidak mengabaikan konsep pemberdayaan masyarakat serta tata administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku; Bukti Pembelian berupa Nota, digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Kuitansi, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Jika terdapat pergeseran atau perubahan pekerjaan secara teknis maka KSM harus berkoordinasi dengan TFL serta melaporkan kepada PPTK dan kemudian membuat berita acara perubahannya.

KEENAM BELAS

1. Setelah bangunan pengolahan air limbah setempat terbangun maka semua administrasi serta kelengkapannya dilaporkan kepada KPA melalui PPTK sebagai kelengkapan dokumen serah terima kegiatan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Berdasarkan laporan akhir tersebut diatas maka dilaksanakan serah terima kegiatan.
3. Dalam hal perseorangan penerima bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat (ALS) tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pembatalan menerima bantuan pembangunan prasarana air limbah setempat (ALS) jika penerima tidak memenuhi persyaratan setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan perbaikan ALS.
 - b. Penerima bantuan tidak memanfaatkan bangunan yang sudah dibangun.

KETUJUH BELAS

- Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas terkait, Kecamatan dan Nagari secara priodik bertujuan untuk mengetahui :
 1. Kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan progres kegiatan.
 2. Kesesuaian hasil pelaksanaan pembangunan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan
 3. Pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan.
 4. Efisiensi dan efektivitas kegiatan.
 5. Hasil monitoring dan pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDELAPAN BELAS

1. Kelompok Penerima Bantuan Perbaikan ALS dengan difasilitasi TFL, membuat laporan kemajuan fisik, laporan realisasi keuangan serta dokumentasi kegiatan termyn I, termyn II dan termyn III.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan diverifikasi oleh TFL.
3. Laporan kegiatan tahap pertama dan kegiatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada PPTK dengan tembusan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah bobot fisik mencapai standar terendah untuk pengajuan termyn (30% dan 60%).
4. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada PPTK

dengan tembusan kepada KPA dan PA/ Kepala Dinas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pekerjaan fisik selesai, dan selanjutnya harus dilaksanakan serah terima kegiatan.

5. Pelaksanaan kegiatan dikelola sepenuhnya oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) atas bimbingan tenaga fasilitator lapangan (TFL).
6. TFL membuat seluruh laporan kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi serta menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada KPA melalui PPTK.
7. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

- KESEMBILAN BELAS :**
1. Serah terima pekerjaan dilakukan antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah pelaksanaan pembangunan prasarana air limbah setempat(ALS) selesai dilaksanakan.
 2. Serah terima pekerjaan antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) disaksikan atau diketahui oleh Wali Nagari.

- KEDUA PULUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan penyempurnaan keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Maret 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BAPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Arsip.